



**P U T U S A N**  
Nomor 72 K/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**MULINTAR SIGALINGGING**, bertempat tinggal di Sigalingging, Desa Parbuluan IV, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi.  
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Terbanding I;

L a w a n :

1. **JAUTAR SIGALINGGING**, bertempat tinggal di Sigalingging, Desa Parbuluan IV, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi.
2. **SUHARDION SIGALINGGING**, bertempat tinggal di Sigalingging, Desa Parbuluan IV, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi.

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

D a n

**DIREKTUR GENERAL MANAGER R.O. SUMBAGUT, PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI**, berkedudukan di Gedung Graha Pratama Lt. 5 Jalan M.T. Haryono Kav. 15 Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Ir. Edy Irianto, selaku Direktur Utama.

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Terbanding II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sidikalang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah keturunan dari Kakek kami yang bernama Ompu Bahal Sigalingging. Dimana Ompu Bahal Sigalingging mempunyai anak keturunan 2 (dua) orang yaitu : 1. Amani Bahal Sigalingging, 2. Ompu Tahaliat alias Op. Tembak Sigalingging;



2. Bahwa Amani Bahal Sigalingging mempunyai anak keturunan 7 (tujuh) orang yaitu 1. Holing Sigalingging, 2. Lontang Sigalingging, 3. Maniar Sigalingging, 4. Saram Sigalingging, 5. Jahuat Sigalingging, 6. Jari Sigalingging, 7. Peter Sigalingging dan Penggugat I adalah anak dari Jari Sigalingging yaitu : 1. Binsan Sigalingging, 2. Jautar Sigalingging (Penggugat-I), 3. Mariden Sigalingging, 4. Nurahman Sigalingging;
3. Bahwa Ompu Tahaliat alias op. Tembak Sigalingging, mempunyai anak keturunan 1 orang yaitu Ompu Pentar Sigalingging, dan Ompu Pentar Sigalingging mempunyai anak keturunan 1 orang yaitu : Binsar Sigalingging dan Binsar Sigalingging mempunyai anak keturunan 4 orang yaitu : 1. Sauduran Sigalingging, 2. Mangapul Sigalingging, 3. Suhardion Sigalingging (Penggugat II), 4. Mahadin Sigalingging;
4. Bahwa yang tinggal di kampung dari keturunan Ompu Bahal Sigalingging adalah Penggugat I dan Penggugat II yang pantas menjalankan amanah Ompu Bahal Sigalingging, yang semasa hidupnya tinggal di Sigalingging, Desa Parbuluan IV, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi, dan dikebumikan di Huta Saba;
5. Bahwa semasa hidupnya Kakek kami Ompu Bahal Sigalingging ada mempunyai/memiliki sebidang tanah terletak di Jalan Sidikalang-Parbuluan antara KM 21-22, berukuran dan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Timur berbatas dengan perladangan Lomoria Sinaga berukuran  $\pm 500$  m (kurang lebih lima ratus meter);
  - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya Sidikalang-Parbuluan berukuran  $\pm 120$  m(kurang lebih seratus dua puluh meter);
  - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan ke Huta Saba berukuran  $\pm 700$  m (kurang lebih tujuh ratus meter);
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Lokasi Gereja GKPI Sigalingging berukuran  $\pm 700$  m (kurang lebih tujuh ratus meter);
6. Bahwa tanah peninggalan Ompu Bahal Sigalingging tersebut belum pernah dibagi oleh masing-masing anak keturunan Ompu Bahal Sigalingging, tetapi hanya diusahai masing-masing keturunan Ompu Bahal Sigalingging berupa perumahan dan perladangan maka tanah peninggalan Ompu Bahal Sigalingging adalah merupakan harta Boedel Ompu Bahal Sigalingging;
7. Bahwa adapun Wakni Sigalingging mengusahai tanah peninggalan ompu Bahal Sigalingging, hanyalah sebagai mengusahai saja atas izin keturunan Ompu Bahal Sigalingging;



8. Bahwa sebahagian tanah peninggalan Ompu Bahal Sigalingging tersebut, diarah Sebelah Utara atau yang disebut Jalan ke Huta Saba telah dikuasai tanpa hak oleh Tergugat II atas penyerahan atau izin atau perikatan dengan Kontrak yang dibuat oleh Tergugat I dengan Tergugat II, yang disebut menjadi objek sengketa, terletak di Sigalingging, Desa Parbuluan IV, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi berukuran 100 m x 100 m dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan ke Huta Saba berukuran  $\pm$  100 m (kurang lebih seratus meter);
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Ompu Bahal Sigalingging berukuran  $\pm$  100 m (kurang lebih seratus meter);
  - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Ompu Bahal Sigalingging berukuran  $\pm$  100 m (kurang lebih seratus meter);
  - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Ompu Bahal Sigalingging berukuran  $\pm$  100 m (kurang lebih seratus meter);
9. Bahwa sekarang di atas tanah terperkara telah didirikan Bangunan Tower oleh PT Daya Mitra Telekomunikasi (Tergugat II) ukuran 15 m x 20 m tingginya  $\pm$  72 meter (kurang lebih tujuh puluh dua meter), atas izin Tergugat I, dimana setelah kami cari tahu ke Kantor Dinas Pemukiman Kabupaten Dairi, sebagai Instansi pemerintah yang diberi wewenang memberi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), mengatakan bahwa dasar PT Daya Mitra Telekomunikasi (Tergugat II) mendirikan Tower tersebut adalah berdasarkan Surat perjanjian kontrak selama 15 (lima belas) tahun, yang dibuat oleh Tergugat I dengan Tergugat II, tanpa hak, karena tanah pendirian tower tersebut adalah tanah peninggalan Ompu Bahal Sigalingging, maka Tergugat I tidak berkapasitas atau tidak berhak mengadakan perikatan kepada orang lain selain keturunan Ompu Bahal Sigalingging;
10. Bahwa dasar Tergugat I membuat kontrak kepada Tergugat II, adalah berdasarkan surat pernyataan kepemilikan hak atas tanah terperkara tertanggal 11 Desember 2012 yang dibuat oleh Tergugat I sendiri, padahal Tergugat I tidak pernah memiliki tanah diareal tanah peninggalan Ompu Bahal Sigalingging tersebut;
11. Bahwa adapun Tergugat I mempunyai perkampungan yang disebut Huta Saba adalah terletak di Jalan Sidikalang-Parbuluan KM 21-22 masih 1 KM lagi arah sungai Renun sebagaimana kutipan daftar surat keputusan dari penguasa tanah Dairi tanggal 2 April 1930 maka tidak beralasan Tergugat I



menyerahkan tanah atau mengadakan kontrak kepada Tergugat II diareal tanah peninggalan Ompu Bahal Sigalingging, yang menurut hukum Kontrak yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat II harus dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

12. Bahwa keturunan Ompu Bahal sigalingging berdiam dan mengusahi tanah peninggalan Ompu Bahal Sigalingging, telah 4 (empat) generasi, diareal bagian tanah terperkara peninggalan Ompu Bahal Sigalingging dan telah terdapat kuburan yang terbuat dari semen, yaitu kuburan Ompu Josua Doli Sigalingging, Ompu Josua Boru Pandiangan, sedang kuburan Binsar Sigalingging (Ayah Penggugat II) tidak disemen tetapi berada di kompleks pekuburan itu dan kuburan kakek Tergugat I, namun Penggugat I dan Penggugat II atau keturunan Ompu Bahal Sigalingging tidak keberatan karena menghargai arwah pendahulu apalagi kuburan Ompu Bahal sigalingging adalah di Huta Saba yang dinyatakan perkampungan Tergugat-I, maka kuburan kakek atau pihak Tergugat-I yang berada diareal tanah terperkara tidak perlu di bongkar;
13. Bahwa memang dahulu ketika kakek Penggugat I dan Penggugat II, menguasai tanah terperkara, belum ada surat penyerahan tanah tersebut karena kurang mengenal arti atau perlunya surat, namun marga tanah tetap mengakui bahwa tanah terperkara dan seluruh areal tanah peninggalan Ompu Bahal Sigalingging, adalah milik keturunan Ompu Bahal Sigalingging, karena marga tanah telah menerima adat dan sekaligus penyerahan tanah kepada keturunan Ompu Bahal Sigalingging pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 1991, dan mengingat penyerahan tanah secara lisan tersebut, maka raja tanah Sigalingging, Parosang-osang, Parihur-ihur, Hula-hula tano, Boru Tano membuat surat pernyataan bermaterai tanggal 27 Februari 2013 tentang penyerahan tanah tersebut;
14. Bahwa walaupun pada tahun 1994 Tergugat I, mengangkat tulang belulang kakek Tergugat I dan menguburkan diatas tanah terperkara, Penggugat tidak keberatan karena satu marga atau satu keturunan dari Ompu Toti Sigalingging dan juga para Penggugat keturunan Ompu Bahal Sigalingging tidak ingin perkara, namun belakangan karena Tergugat I semakin merajalela, apalagi mengaku-ngaku sebagai pemilik atas tanah terperkara berukuran 100 m x 100 m sedang diketahui diareal tanah terperkara sudah ada kuburan, dan disekelilingnya adalah tanah yang dikuasai dan diusahi pihak Penggugat;



15. Bahwa yang paling tidak benar atau sangat bertentangan dengan hukum yaitu Surat Pernyataan kepemilikan tanah yang dibuat oleh Tergugat I sendiri, dan Surat pernyataan pengakuan sebagai pemilik atas tanah seperti ini belum pernah terjadi di Sigalingging Desa Parbuluan IV yang dibuat oleh Raja Tanah Sigalingging, tetapi yang Penggugat I dan Penggugat II heran dimana dasar surat pernyataan tersebut dapat mengadakan kontrak selama 15 (lima belas) tahun antara Tergugat I kepada Tergugat II sebagai Direktur General Manager R.O. Sumbagut, PT Daya Mitra Telekomunikasi dengan imbalan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang seharusnya diserahkan kepada yang berhak yaitu keturunan Ompu Bahal Sigalingging;
16. Bahwa rumah Tergugat I yang didirikan di atas tanah terperkara tersebut dari atap seng, dinding setengah beton setengah papan, lantai semen berukuran 5 m x 15 m didirikan tahun 2006, karena tidak seijin dari Keturunan Ompu Bahal Sigalingging, harus dibongkar agar tanah terperkara diserahkan dalam keadaan baik, bebas dan kosong kepada Penggugat atau keturunan Ompu Bahal Sigalingging;
17. Bahwa untuk menjaga agar tidak timbul kerugian yang semakin besar dalam perkara dan hal-hal yang tidak di inginkan, Mohon kepada majelis Hakim menjatuhkan putusan Provisi yang memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II menghentikan segala kegiatan diatas tanah terperkara;
18. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum dalam perkara ini Penggugat perlu mendapat putusan dari Pengadilan Negeri Sidikalang yang menyatakan bahwa tanah terperkara adalah tanah Peninggalan Ompu Bahal Sigalingging dan berhak dikuasai dan diusahai oleh Penggugat I dan Penggugat II dan keturunan Ompu Bahal Sigalingging lainnya sebagai pemilik;
19. Bahwa oleh karena tanah terperkara adalah hak milik Penggugat I dan Penggugat II atau keturunan Ompu Bahal Sigalingging, maka mohon menghukum serta memerintahkan para Tergugat I, Tergugat II atau pun orang lain yang mendapat hak dari mereka, meninggalkan tanah terperkara untuk diserahkan dalam keadaan baik bebas dan kosong kepada para Penggugat sebagai pemilik yang sah;
20. Bahwa karena tanah terperkara adalah hak milik Peninggalan Ompu Bahal Sigalingging, maka mohon agar surat-surat yang dimiliki Tergugat I, atau Tergugat II ataupun orang lain yang merugikan kepada Penggugat, termasuk





Kontrak yang dibuat oleh Tergugat I kepada Tergugat II dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

21. Bahwa untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dari Tergugat I, Tergugat II maupun niat yang timbul dari pikirannya, untuk menjauhkan diri dari pelaksanaan isi putusan perkara ini, maka mohon diletakkan sita Penjagaan atas tanah terperkara, dan agar gugatan Penggugat tidak hampa dibelakang hari mohon diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta bergerak maupun harta tetap milik para Tergugat I, II yang akan Kami hunjuk dengan permohonan tersendiri;
22. Bahwa untuk para Tergugat I, Tergugat II tidak lalai melaksanakan isi putusan perkara ini, mohon dijatuhi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari kepada para Penggugat, sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
23. Bahwa karena timbulnya masalah ini, adalah akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II mohon dihukum membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;
24. Bahwa hal-hal yang belum kami terangkan dalam gugatan ini, dapat kami terangkan secara jelas dan terurai dipersidangan nantinya;

Berdasarkan hal-hal yang saya uraikan di atas mohon kepada Bapak Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memerintahkan jurusita/jurusita pengganti dibawah pimpinan Bapak memanggil kedua belah pihak yang berperkara untuk disidangkan dan sudilah kiranya menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan kepada Tergugat II, yang memperoleh hak dari Tergugat I menangguk atau menghentikan segala kegiatannya di atas obyek sengketa, sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum pasti (*in kraacht van gewisjde*);

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menetapkan bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah Keturunan Ompu Bahal Sigalingging;



4. Menyatakan bahwa Sita yang dijalankan Pengadilan Negeri Sidikalang adalah sah dan berharga;
5. Menyatakan bahwa tanah terperkara yang terletak di Sigalingging Desa Parbuluan IV, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi, berukuran 100 m x 100 m dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan ke Huta Saba berukuran  $\pm 100$  m;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Ompu Bahal Sigalingging berukuran  $\pm 100$  m (kurang lebih seratus meter);
  - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Ompu Bahal Sigalingging berukuran  $\pm 100$  m (kurang lebih seratus meter);
  - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Ompu Bahal Sigalingging berukuran  $\pm 100$  m (kurang lebih seratus meter);Adalah tanah peninggalan Ompu Bahal Sigalingging merupakan bagian dan satu kesatuan dengan tanah yang diserahkan sesuai dengan surat tanggal 27 Februari 2013 yang ditanda tangani raja tanah Sigalingging, Parosang-osang, Parihur-ihur Hula-hula tano, Boru Tano, yang telah menerima adat dan sekaligus penyerahan tanah kepada keturunan Ompu Bahal Sigalingging pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 1991;
6. Menghukum Tergugat I, dan Tergugat II maupun orang lain yang mendapat hak dari Tergugat I, dan Tergugat II, untuk meninggalkan tanah terperkara, agar diserahkan dalam keadaan baik, bebas dan kosong dari kepemilikan orang lain kepada Penggugat atau keturunan Ompu Bahal Sigalingging, sebagai pemilik yang sah;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Setiap hari kepada Penggugat-Penggugat, atau keturunan Ompu Bahal Sigalingging, sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan surat-surat yang dimiliki Tergugat I, dan Tergugat II yang merugikan kepada Penggugat I dan Penggugat II atau keturunan Ompu Bahal Sigalingging, sebagai pemilik yang sah, batal demi hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak berkekuatan hukum;
9. Menghukum Tergugat I, dan Tergugat II secara tanggung Renteng membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini;

#### SUBSIDAIR:

- Jikalau Bapak Hakim berpendapat lain mohon putusan yang patut dan adil menurut hukum;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat dalam Perkara ini kabur dan tidak jelas, dimana “antara Posita dengan Petitum saling tidak bersesuaian” dengan alasan hukum bahwa jelas dan terang dalam dalil dalil/Posita Para Penggugat sama sekali “Tidak ada secara tegas menyebutkan Perbuatan Tergugat I adalah Perbuatan yang melawan Hukum” sedangkan dalam Petitum Gugatan Para Penggugat Point 2 (dua) dalam Petitum Primairnya secara tegas disebutkan “Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat I, dan Tergugat II Adalah Perbuatan Melawan Hukum”. Sehingga berdasarkan Hukum Gugatan yang saling tidak bersesuaian antara Posita dengan Petitum haruslah dinyatakan “ditolak” atau setidaknya tidaknya dinyatakan “tidak dapat diterima”;
2. Bahwa Para Penggugat “tidak berkualitas dan berkapasitas sebagai Penggugat”, dengan alasan hukum bahwa dalil dalil Gugatan Para Penggugat menerangkan “Tanah Terperkara” adalah “Merupakan Boedel Ompu Bahal Sigalingging” (*Vide* Option kesatu halaman 3 (tiga) gugatan Para Penggugat), sedangkan dalam dalil gugatan selanjutnya Option kedua halaman 5 (lima) Para Penggugat menerangkan Para Penggugat dan Tergugat I “Sama-sama Keturunan Ompu Toti Sigalingging”, hal mana Jika Para Penggugat hendak menggugat Tergugat I atas Perbuatan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I di Wilayah Tanah Marga yang dibuka Pendahulunya yaitu Ompu Toti Sigalingging, Tujuan Gugatan Para Penggugat secara hukum haruslah “Menarik Kepentingan Hukum untuk Boedel Ompu Toti Sigalingging” bukan menarik kepentingan hukum Khusus untuk Boedel Ompu Bahal Sigalingging sebagai Keturunan/Anak dari Ompu Toti Sigalingging karena Ompu Toti Sigalingging masih mempunyai keturunan anak yang sah yang lainnya yaitu Ompu Rajaniatim Sigalingging Kakek Tergugat I. Hal mana fakta ini jelas dan terang secara hukum menunjukkan Para Penggugat tidak berkapasitas dan berkualitas sebagai Para Penggugat karena hanya menarik kepentingan hukum untuk diri sendiri dari satu Anak pemilik yang sah semula yaitu Ompu Toti Sigalingging, karena semasa hidupnya Ompu Toti Sigalingging, boedel hartanya sama sekali belum pernah dibagi bagi kepada kedua anaknya tersebut yaitu Ompu Bahal Sigalingging dan Ompu Rajaniatim Sigalingging. Oleh karenanya gugatan





yang diajukan oleh Subjek Hukum yang tidak berkwalitas serta berkapasitas sebagai Penggugat dalam mengajukan gugatannya, secara hukum pula wajar dan pantas haruslah dinyatakan “ditolak” atau setidaknya tidaknya dinyatakan “tidak dapat diterima”;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa fakta hukum yang Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi kemukakan dalam Eksepsi dan Dalam Konvensi pada perkara ini merupakan dalil hukum pengajuan Rekonvensi ini;
2. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah dengan nyata dan terang berdasarkan hukum “Mengajukan sesuatu hal berupa gugatan” tanpa dasar hukum yang jelas dan nyata yang mengakibatkan “Terusiknya Rasa Aman dan Damai” atas Kehidupan Bermasyarakat Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, dimana atas Perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi merasa dipermalukan sebagai Tokoh Adat, Pemegang Hak dan Pemangku Amanah atas Boedel Harta Peninggalan Ompu Toti Sigalingging sebagai Pemilik Sah atas Tanah Marga Sigalingging di Desa Parbuluan IV, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi;
3. Bahwa Perbuatan hukum tanpa fakta yang jelas dan nyata berdasarkan hukum dari Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi yang “Mengusik Rasa aman dan Damai” Kehidupan bermasyarakat Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sehingga Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi “Merasa dipermalukan” sebagai Tokoh Adat, Pemegang Hak dan Pemangku Amanah atas Boedel Harta Peninggalan Ompu Toti Sigalingging adalah perbuatan yang melawan hukum;
4. Bahwa akibat Perbuatan yang melawan hukum oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah pula “Mengalami Kerugian Materiil dan Materiil” yang nyata dan terang dapat dibuktikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, hal mana atas “Kerugian Materiil dan Kerugian Materiil” yang dialami Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi wajar dan pantas secara hukum pula haruslah dipertanggungjawabkan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dengan menghukum mereka untuk secara tanggung renteng “Membayar Seketika dan sekaligus” atas Jumlah/Nilai Kerugian Materiil dan Materiil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut yang akan diuraikan dalam point berikutnya;



5. Bahwa Kerugian Materiil dan Materiil mana yang nyata dan terang dialami Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dapat dirinci sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

- Bahwa Rasa Tidak Aman, Rasa Tidak Damai dan Merasa dipermalukan sebagai Tokoh Adat, Pemegang Hak dan Pemangku Amanah dari Boedel Harta Peninggalan Ompu Toti Sigalingging yang nyata dialami Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi saat ini dengan adanya Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, sebenarnya secara Nominal Uang sama sekali tidak dapat diukur. Namun untuk sekedar mendapatkan Kepastian Hukum atas Gugatan Rekonvensi ini, secara hukum wajar dan pantas Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menertapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) saja;

Kerugian Materiil:

- Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi, dengan nyata Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah mengeluarkan Biaya untuk "Membayar Jasa" Penasehat Hukum untuk mempertahankan Kepentingan hukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang dapat dibuktikan kebenarannya dalam persidangan ini nantinya dengan Bukti Kwitansi Pembayaran Jasa Penasehat Hukum, hal mana seharusnya tidak perlu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bayarkan apabila tidak adanya perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Rekonvensi. Kemudian disamping pembayaran Jasa penasehat hukum tersebut, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi harus pula mengeluarkan biaya tambahan berupa Perongkosan-perongkosan untuk menghadiri persidangan, biaya legalisir bukti bukti surat dan biaya akomodasi saksi saksi yang Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi perhitungkan sampai selesainya nantinya persidangan ini sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga total Kerugian Materiil yang nyata dan terang dialami Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);



Sehingga Total Kerugian Materiil Dan Materiil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya adalah sebesar Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah);

6. Bahwa melihat Itikad Tidak Baik dari Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi selama ini, kelak agar tidak hampa adanya apabila Gugatan Rekonvensi ini dikabulkan, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan atas harta benda bergerak maupun tidak bergerak dari Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi yang akan ditunjuk tersendiri kemudian oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
7. Bahwa timbulnya perkara ini adalah akibat Perbuatan yang Melawan Hukum dari Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka wajar secara hukum pula Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi dihukum untuk secara tanggung renteng membayar biaya biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas, dengan kerendahan hati Tergugat I/Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memutuskan perkara ini dengan amar putusannya sebagai berikut:

1. Menerima untuk seluruhnya Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
2. Menyatakan secara hukum Perbuatan Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi yang mengajukan Gugatannya dalam Konpesinya "Tanpa Dasar Hukum yang Nyata dan Jelas" sehingga "Mengusik Rasa aman dan Damai" Kehidupan bermasyarakat Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang berakibat Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi "Merasa dipermalukan" sebagai Tokoh Adat, Pemegang Hak dan Pemangku Amanah atas Boedel Harta Peninggalan Ompu Toti Sigalingging adalah perbuatan yang melawan hukum;
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi oleh karena Perbuatannya yang Melawan Hukum tersebut untuk mengganti Kerugian Materiil dan Materiil yang diderita Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi Tunai dan Seketika itu juga yang rinciannya sebagai berikut:  
Kerugian Materiil:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rasa Tidak Aman, Rasa Tidak Damai dan Merasa dipermalukan sebagai Tokoh Adat, Pemegang Hak dan Pemangku Amanah dari Boedel Harta Peninggalan Ompu Toti Sigalingging yang nyata dialami Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi saat ini dengan adanya Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, sebenarnya secara Nominal Uang sama sekali tidak dapat diukur. Namun untuk sekedar mendapatkan Kepastian Hukum atas Gugatan Rekonvensi ini, secara hukum wajar dan pantas Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menertapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) saja;

### Kerugian Materiil:

- Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi, dengan nyata Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah mengeluarkan Biaya untuk "Membayar Jasa" Penasehat Hukum untuk mempertahankan Kepentingan hukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang dapat dibuktikan kebenarannya dalam persidangan ini nantinya dengan Bukti Kwitansi Pembayaran Jasa Penasehat Hukum, hal mana seharusnya tidak perlu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bayarkan apabila tidak adanya perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Rekonvensi. Kemudian disamping pembayaran Jasa penasehat hukum tersebut, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi harus pula mengeluarkan biaya tambahan berupa Perongkosan-perongkosan untuk menghadiri persidangan, biaya legalisir bukti bukti surat dan biaya akomodasi saksi saksi yang Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi perhitungkan sampai selesainya nantinya persidangan ini sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga total Kerugian Materiil yang nyata dan terang dialami Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

Sehingga Total Kerugian Materiil Dan Materiil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya adalah sebesar Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:



- “Menghukum Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi secara tanggung renteng membayar segala biaya biaya yang timbul dalam Perkara ini”;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

I. Eksepsi Kompetensi Absolut.

Bahwa sebelum menguraikan dan menyampaikan Eksepsi yang berkaitan atas Jawaban serta Pokok Perkara, maka kami selaku Tergugat II terlebih dahulu mengajukan Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut terhadap Surat Gugatan Para Penggugat sebagaimana diatur pada Pasal 160 dan Pasal 162 RBg jo.132 Rv. Atas pengajuan Eksepsi Kompetensi Absolut yang kami ajukan tersebut, Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* terlebih dahulu untuk memeriksa dan memutus Eksepsi Absolut kami ini sebelum memeriksa pokok perkara *a quo*;

Bahwa terkait dengan Eksepsi Kompetensi Absolut yang kami ajukan ini, maka terlebih dahulu kami menguraikan beberapa Posita/*Fundamentum Petendi* serta Petitum sebagaimana tercantum dalam gugatan Para Penggugat yang sekaligus menjadi dasar bagi kami untuk mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut ini, yaitu sebagai berikut:

1. Pada Posita gugatan nomor 20 halaman 6 dinyatakan bahwa:

“Bahwa karena tanah terperkara adalah hak milik peninggalan Ompu Bahal Sigalingging, maka mohon agar surat-surat yang dimiliki Tergugat I, atau Tergugat II ataupun orang lain yang merugikan kepada Penggugat, termasuk kontrak yang dibuat oleh Tergugat I kepada Tergugat II dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak berkekuatan hukum”;

2. Pada Petitum Nomor 8 halaman 9 yang menyatakan:

“Menyatakan surat-surat yang dimiliki Tergugat I dan Tergugat II yang merugikan kepada Penggugat I dan Penggugat II atau keturunan Ompu Bahal Sigalingging sebagai pemilik yang sah, batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak berkekuatan hukum”;

Berdasarkan uraian posita dan petitum dari Para Penggugat diatas, kami Tergugat II menyampaikan dalil Eksepsi Kompetensi Absolut sebagai berikut:





Dengan melihat tuntutan Para Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam gugatannya, dimana Para Penggugat secara jelas dan tegas memohonkan agar segala surat-surat yang dimiliki Tergugat I dan Tergugat II untuk dinyatakan batal demi hukum (*vide* Posita Nomor 20 halaman 6 dan Petitum Nomor 8 halaman 9 Gugatan Penggugat) maka permohonan pembatalan surat-surat yang dimohonkan oleh Para Penggugat tersebut telah memasuki ranah/wilayah kewenangan/kekuasaan badan peradilan lain (kompetensi absolut) dalam memeriksa dan memutuskan atas penerbitan surat-surat perizinan terkait masalah pendirian/pembangunan menara Telekomunikasi milik Tergugat II;

Bahwa pembagian Kekuasaan Kehakiman dapat dilihat pada Pasal 25 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa : “Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha Negara”; Bahwa dalam menjalankan fungsinya setiap Badan Peradilan diberi “wewenang atau kekuasaan untuk mengadili” yang menjadi kompetensi setiap Badan Peradilan sebagaimana diatur pada Pasal 25 ayat (2) dan (3) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Bahwa Peradilan Tata Usaha Negara merupakan peradilan dalam lingkup hukum publik, yang mempunyai tugas dan wewenang : “memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, yaitu suatu sengketa yang timbul dalam bidang hukum TUN antara orang atau badan hukum perdata (anggota masyarakat) dengan Badan atau Pejabat TUN (pemerintah) baik dipusat maupun didaerah sebagai akibat dikeluarkannya suatu Keputusan TUN (*beschikking*), termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” (*vide* Pasal 50 Jo. Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu: “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”, maka surat-surat perizinan-perizinan atas pendirian/pembangunan menara



Telekomunikasi milik Tergugat II yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat untuk dibatalkan adalah merupakan “Objek Tata Usaha Negara”, sehingga surat-surat yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Badan atau Pejabat TUN (Objek Tata Usaha Negara) tersebut harus terlebih dahulu diperiksa melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN);

Bahwa Badan atau Pejabat TUN yang terkait dalam pemberian perizinan-perizinan atas pembangunan/pendirian menara Telekomunikasi milik Tergugat II tersebut yang dinyatakan dalam Surat Keputusan adalah sebagai berikut:

- (i) Surat Ijin Bupati Dairi Nomor 593.5/73/DCKTR/2012 tanggal 19 Desember 2012 tentang Ijin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi;
- (ii) Keputusan Camat Parbuluan Nomor 594/13/SK/2012 tanggal 18 Desember 2012 tentang Surat Ijin Gangguan (HO) Tempat Usaha PT Dayamitra Telekomunikasi;

Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) Nomor 716 K/Sip/1973 tanggal 5 September 1973 yang menyatakan bahwa, “Pengeluaran izin bangunan diatas tanah perkara yang berada dalam lingkungan Kotamadya Jambi semata-mata wewenang Walikota, bukan termasuk wewenang Pengadilan Negeri, maka gugatan Penggugat-Penggugat mengenai pencabutan izin bangunan atas tanah sertifikat hak guna bangunan nomor 171 atas nama Tergugat-Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima”;

Berdasarkan uraian kami di atas, maka sangat berdasar dan beralasan secara hukum bahwa Keputusan yang telah dikeluarkan/diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi mengenai perizinan-perizinan terkait pendirian/pembangunan menara Telekomunikasi milik Tergugat II adalah merupakan “Objek TUN” yang seyogyanya diperiksa terlebih dahulu oleh Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) selaku Badan Peradilan yang mempunyai kewenangan/kekuasaan untuk memeriksa “sengketa *a quo*” yaitu permasalahan pembatalan keputusan atas perizinan-perizinan pembangunan Menara Telekomunikasi milik Tergugat II yang dimohonkan/diminta oleh Para Penggugat;

Dengan demikian, kami PT Dayamitra Telekomunikasi sebagai Tergugat II memohonkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar terlebih dahulu untuk memeriksa Eksepsi Kompetensi Absolut yang kami ajukan ini dan



mengeluarkan Putusan Sela terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara *a quo*;

II. Eksepsi "*Plurium Litis Consortium*" (Kurang Pihak).

Bahwa Gugatan para Penggugat cacat formil kerana gugatan kurang pihak, dimana dalam proses akuisisi lahan, Tergugat II sudah menunjuk pihak lain sebagai kontraktor untuk melaksanakan survey area termasuk permintaan Izin Warga sekitarnya, dan proses pembangunan menara telekomunikasi Tergugat II adalah berdasarkan Rekomendasi-rekomendasi serta izin dari Lembaga/instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, disamping itu bahwa menara telekomunikasi milik Tergugat II telah terikat Perjanjian Sewa-menyewa menara Telekomunikasi dengan pihak Telkomsel;

Oleh karena itu semua pihak yang terkait dengan pemberian rekomendasi maupun perizinan-perizinan serta semua Pihak yang telah mengeluarkan rekomendasi maupun perizinan-perizinan terkait dengan menara telekomunikasi milik Tergugat II haruslah juga ditetapkan dan dirumuskan sebagai Pihak Tergugat atau pun Turut Tergugat dalam perkara *a quo*;

A. PT M. Jusuf & Sons ("MJS") Selaku Kontraktor dari Tergugat II.

Bahwa merujuk pada Perjanjian Nomor 35/DMT/RC2/CEO/030/II/2012 tanggal 25 Januari 2012, Tergugat II telah menunjuk PT MJS, suatu perseroan yang berdomisili di Kompleks Fatmawati Mas Kav. 20 Blok I Nomor 110 Jakarta 12430 ("PT MJS") sebagai pihak yang melaksanakan survey lahan yang akan dibangun menara telekomunikasi oleh Tergugat II;

Bahwa dalam klausul Perjanjian termaksud, PT MJS menjamin jikalau dikemudian hari terjadi permasalahan atas lahan yang diajukan oleh PT MJS, maka PT MJS bertanggung jawab dan mengganti rugi Tergugat II atas permasalahan lahan termaksud;

Pasal 11 ayat (10), berbunyi:

"Mitra wajib menjamin sepenuhnya bahwa lahan yang telah diakuisisi tidak dalam keadaan sengketa dengan pihak manapun juga, tidak dikenakan suatu sita atau jaminan apapun dst....";

Pasal 11 ayat (11), berbunyi:

"Apabila akuisisi lahan yang telah dilakukan oleh Mitra ternyata menimbulkan permasalahan baik sekarang dan/atau dikemudian hari terkait dengan ayat (10) Pasal ini maka Mitra pada kesempatan pertama



akan menyelesaikan masalah-masalah tersebut secara langsung dengan pihak-pihak terkait dalam proses akuisisi lahan tersebut melalui cara-cara yang tidak melanggar hukum/aturan dst...”;

Bahwa jelas dan nyata berdasarkan uraian diatas, PT MJS harus ditarik sebagai pihak untuk diminta pertanggung jawabannya secara hukum atas lokasi pembangunan menara telekomunikasi Tergugat II yang kini diklaim oleh Para Penggugat;

Bahwa bilamana Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat bahwa hubungan hukum antara PT MJS dan Tergugat II merupakan hubungan hukum privat yang bukan menjadi ranah Para Penggugat, setidaknya PT MJS harus menjadi pihak dalam perkara *a quo* untuk membuat jadi terang demi hukum, bagaimana proses akuisisi lahan sehingga bisa terjadi pembangunan menara telekomunikasi di tanah yang diklaim oleh Para Penggugat. Apakah benar tanah tersebut milik Para Penggugat atau hanya klaim sepihak yang mengada-ada saja ?

B. Binahar Hutapea, S.H., Notaris di Kabupaten Dairi;

Bahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya dalam Latar Belakang, Tergugat II merupakan “penyewa beritikad baik” yang telah menyewa sebidang tanah dari Tergugat I. Adapun perikatan sewa-menyewa antara Tergugat I dan Tergugat II dilaksanakan di hadapan pejabat publik, yaitu Notaris Binahar Hutapea, S.H.;

Bahwa selaku pejabat publik yang independen terikat pada sumpah jabatan selaku notaris, Bapak Binahar Hutapea, S.H. telah melaksanakan semua pengecekan yang dimungkinkan oleh perundang-undangan yang berlaku mengenai keabsahan perjanjian yang dibuat dihadapannya;

Bahwa dalam hal pemeriksaan perkara *a quo*, untuk mencari kebenaran formil maupun materiil, maka seyogyanya Binhar Hutapea, S.H., Notaris di Kabupaten Dairi ditarik sebagai pihak untuk mempertanggungjawabkan Aktanya, yaitu Akta Notaris Binahar Hutapea, S.H. Nomor 47 tertanggal 29 Januari 2013;

C. Pihak-pihak yang menandatangani Izin Warga.

Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, Tergugat II telah memperoleh Izin Warga sekitar sehubungan pembangunan menara telekomunikasi milik Tergugat II. Dimana para warga tersebut telah mengetahui dengan pasti



bahwa tanah yang diklaim oleh Para Penggugat adalah telah sah dikuasai oleh Tergugat II yang menyewa dari Tergugat I;

Bahwa tentu saja Para Penggugat tidak ingin melibatkan para warga dalam perkara *a quo*, karena para warga tersebut mengetahui berdasarkan keseharian Para Penggugat tidak memiliki tanah pada lokasi menara telekomunikasi Tergugat II. Sehingga dapat terbukti dengan nyata bahwa klaim Para Penggugat adalah mengada-ada atau bohong belaka;

Bahwa para warga yang telah menandatangani Izin Warga tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kisno Jonpiter Sigalingging, pemegang KTP. 12111 061287 0001;
2. Everton Sarwedy Malau, pemegang KTP. 12111 0130185 0001;
3. Jonson Malau, pemegang KTP. 12111 0180163 0001;
4. Haposan Malau, pemegang KTP. 12111 0070770 0001;

Yang semuanya yang memberikan izin dan telah menandatangani izin warga tersebut bertempat tinggal di sekitar lokasi menara telekomunikasi milik Tergugat II, yaitu di Desa Parbuluan IV, Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi;

D. Bupati Dairi.

Bahwa sebagaimana jelas dan nyata sebagaimana diuraikan diatas, perbuatan hukum Tergugat II membangun menara telekomunikasi adalah antara lain berdasarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Bupati Kabupaten Dairi yaitu Keputusan Nomor 593.5/73/DCKTR/2012 tanggal 19 Desember 2012 tentang Ijin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi;

Bahwa bilamana Para Penggugat sebagaimana termaktub dalam gugatannya meminta Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan perbuatan hukum Tergugat II membangun menara telekomunikasi adalah perbuatan melawan hukum, maka demi hukum Bupati Dairi harus ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* sebagai institusi yang menerbitkan dasar hukum bagi Tergugat II dalam melakukan perbuatan hukumnya;

E. Camat Parbuluan.

Bahwa sebagaimana jelas dan nyata sebagaimana diuraikan diatas, perbuatan hukum Tergugat II membangun menara telekomunikasi adalah antara lain berdasarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Camat Parbuluan yaitu Keputusan Nomor 593.5/73/DCKTR/2012 tanggal 19 Desember 2012 tentang Ijin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi;

Bahwa bilamana Para Penggugat sebagaimana termaktub dalam gugatannya meminta Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan perbuatan hukum Tergugat II membangun menara telekomunikasi adalah perbuatan melawan hukum, maka demi hukum Camat Parbuluan harus ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* sebagai institusi yang menerbitkan dasar hukum bagi Tergugat II dalam melakukan perbuatan hukumnya;

Bahwa berdasarkan fakta dan uraian tersebut Tergugat II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Para Penggugat kurang pihak dalam mengajukan gugatan *a quo*;

### III. Eksepsi *Obscur Libel*.

#### A. Kedudukan Subyek Hukum (*ius standi* Para Penggugat) tidak jelas.

❖ Kedudukan Hukum sebagai ahli waris almarhum Ompu Bahal Sigalingging.

Bahwa kedudukan Hukum Para Penggugat sangat kabur dan tidak jelas (vide Posita Para Penggugat Halaman 2 poin 1 sampai 3), dimana Para Penggugat hanya menyebutkan dirinya sebagai keturunan Ompu Bahal Sigalingging secara sepihak tanpa menjelaskan dasar hubungan hukum secara hukum (otentik), karena siapa saja dapat mengklaim dirinya sebagai keturunan Ompu Bahal Sigalingging yang akhirnya dapat merugikan pihak lain. Sehingga Para Penggugat dalam perkara *a quo* dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang tidak jelas. Para Penggugat bahkan tidak menjelaskan dan membuktikan secara otentik hubungan hukum dengan Ompu Bahal Sigalingging yang diakuinya sebagai kakek;

Bahwa, karena klaim Para Penggugat adalah yang berhak atas tanah warisan Ompu Bahal Sigalingging adalah Para Penggugat, bukan Tergugat I, maka sesuai ketentuan Paragraf 2 Pasal 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka harus ada penetapan waris yang memutus siapa yang berhak atas harta warisan, bukan gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana diajukan Para Penggugat;

Halaman 19 dari 34 hal. Put. Nomor 72 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Pasal 833.

Bila ada perselisihan tentang siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan dengan demikian berhak memperoleh hak milik seperti tersebut di atas, maka Hakim dapat memerintahkan agar semua harta peninggalan itu ditaruh lebih dahulu dalam penyimpanan Pengadilan”; Oleh karena kedudukan/kapasitas para Penggugat sebagai Ahli Waris atas objek perkara *a quo* tidak memiliki dasar kedudukan dan kapasitas yang tepat dan jelas menurut hukum sebagai Penggugat, maka Para Penggugat tidak dapat dikwalifikasikan sebagai “*persona standi in judicio* dalam perkara *a quo*” atau kedudukan para Penggugat adalah diskualifikasi *In Person*;

- ❖ Kedudukan Hukum sebagai pemilik sah atas bidang tanah yang dipersengketakan.

Bahwa Para Penggugat tidak menjelaskan bukti-bukti/legalitas hak kepemilikan atas objek tanah yang dipersengketakan dalam perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara *a quo* sepatutnya demi hukum meragukan klaim/pengakuan kepemilikan secara sepihak oleh Para Penggugat tanpa dasar hukum yang jelas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat sendiri pada Posita poin 12 halaman 4 (alinea terakhir), yang menyatakan bahwa Para Penggugat telah menguasai lahan/tanah perkara *a quo* selama 4 (empat) generasi, akan tetapi pada kenyataannya bahwa lahan/tanah Perkara *a quo* dikuasai dengan mengusahai dan menempatnya lebih dari 30 tahun hal ini oleh Tergugat I terbukti bahwa makam orang tua Tergugat I berada pada lokasi/tanah perkara dan selama Tergugat I menempati lahan/tanah tidak ada gangguan maupun keberatan dari pihak manapun;

Bahwa dengan demikian, jelas dan nyata dalil-dalil klaim kepemilikan Para Penggugat tidak memiliki dasar hukum dan logika hukum sama sekali dimana dalam jangka waktu  $\pm$  30 (tiga puluh) tahun Para Penggugat yang mengaku sebagai pemilik bidang tanah yang dipersengketakan tidak pernah mengajukan gugatan atau upaya hukum apapun ketika lahan/tanah miliknya dikuasai oleh pihak lain (*in casu* Tergugat I);



Tergugat II mensomerv Para Penggugat untuk membuktikannya, sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 163 HIR, yang menyatakan: “Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana di uraikan di atas, Kedudukan Hukum sebagai Penggugat (dalam hal ini sebagai keseluruhan dari ahli waris Ompu Bahal Sigalingging maupun pemilik bidang tanah yang dipersengketakan) adalah merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam suatu Gugatan, hal ini sesuai dengan pendapat Ahli Hukum M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata pada halaman 111, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan ke XI Tahun 2011, yang menyatakan sebagai berikut:

“yang bertindak sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat inilah yang dikatakan sebagai *error in persona*”;

Dengan demikian, kami selaku Tergugat II memohonkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dapat menerima Eksepsi *Error in Persona* (Tidak jelas kedudukan/kapasitas Para Penggugat) serta menyatakan kedudukan atau kapasitas para Penggugat sebagai “Penggugat” adalah “*Error in Persona*”, dan Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan *Obscuur Libel* (tidak jelas) dan oleh karenanya gugatan harus ditolak (*weigeren*);

**B. Objek Gugatan Tidak Jelas atau “*Error in Objecto*”.**

Bahwa objek gugatan tidak jelas, dimana Para Penggugat dalam gugatannya mengemukakan bahwa Tergugat II menguasai tanah tanpa hak melalui ijin kontrak dengan Tergugat I seluas 100 m x 100 m yang terletak di Desa Parbuluan IV, Kecamatan Parbuluan (vide Posita poin 8 halaman 3). Selanjutnya pada lain pihak Para Penggugat mengemukakan bahwa Tergugat II telah mendirikan bangunan Tower Telekomunikasi dengan ukuran 15 m x 20 m. (vide Posita Poin 9 halaman 3);



Berdasarkan Posita Para Penggugat sendiri sebagaimana dipaparkan diatas, terlihat secara terang benderang, tidak jelasnya objek perkara yang digugat Para Penggugat dalam perkara *a quo* apakah tanah dengan luas/ukuran 100 m x 100 m atau ukuran 15 m x 20 m karena apabila yang menjadi objek perkara tanah dengan luas/ukuran 100 m x 100 m sebagaimana kemukakan dalam Posita poin 8 halaman 3 maka seharusnya Para Penggugat tidak menjadi Pihak dalam Perkara *a quo* karena Tergugat II hanya menguasai tanah seluas 15 m x 20 m berdasarkan Perjanjian sewa-menyewa antara Tergugat II dengan Tergugat I, sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat sendiri;

Berdasarkan pemaparan kami diatas, maka sangat jelas bahwa gugatan Para Penggugat sangat kabur atau tidak jelas, oleh karenanya gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan tidak dapat diterima;

### C. Petitum Tidak Jelas.

Bahwa tuntutan Para Penggugat sebagaimana yang dikemukakan dalam Petitum (*vide* Petitum nomor 8 pada halaman 9) tidak jelas, dimana Para Penggugat memohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang agar semua surat atas nama Tergugat I dan Tergugat II yang berkaitan dengan Tanah Sengketa untuk dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, akan tetapi Para Penggugat tidak menyebutkan dan menjelaskan secara jelas dan spesifik surat-surat apa saja yang dinyatakan untuk dibatalkan dan tidak berkekuatan hukum;

Bahwa Menurut Ahli Hukum M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" cetakan kesembilan menyatakan bahwa: "Petitum yang memenuhi syarat, mesti bersifat tegas dan spesifik menyebut apa yang diminta Penggugat;

Lebih lanjut, dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975, menyatakan sebagai berikut: "karena Petitum Gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Bahwa doktrin Ahli Hukum, Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia" Edisi Kedelapan menyatakan bahwa:



“...Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas (*“een duidelijke en bepaalde conclusie”*). Pasal 94 Rv menentukan bahwa apabila Pasal 8 Rv tidak diikuti, maka akibatnya gugatan batal...”;

Bahwa dengan melihat gugatan Para Penggugat yang tidak merinci dan tidak merumuskan secara spesifik surat-surat apa saja yang dimintakan untuk dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, maka dapat disimpulkan bahwa tuntutan Para Penggugat sebagaimana pada Petitum Gugatan Para Penggugat sangat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) oleh karenanya Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setiadak-tidaknya tidak dapat diterima;

Dengan demikian melalui uraian atau paparan kami diatas, maka gugatan Para Penggugat adalah “*obscuur libel*” karena:

1. Hubungan dan kedudukan hukum antara Para Penggugat dengan yang disebut Ompu Bahal Sigalingging (Kakek Para Penggugat) tidak jelas (*Error in Persona*);
2. Objek Gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat II tidak jelas, dan
3. Surat-surat yang dituntut untuk dibatalkan oleh Majelis Hakim Para Penggugat sebagaimana yang dikemukakan dalam Petitum Nomor 8 halaman 9 tidak jelas;

Bahwa berdasarkan penjelasan dan dalil-dalil yang kami kemukan di atas, kami selaku Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk dapat menerima Eksepsi kami dan menyatakan Gugatan Para Penggugat adalah “*obscuur libel*” atau “Gugatan tidak jelas dan kabur” sehingga Gugatan harus ditolak dan tidak dapat diterima. (*Niet Onvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa seluruh uraian pada bagian Dalam Konvensi tersebut di atas, mutatis mutandis merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dari Dalam Rekonvensi berikut ini:
2. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi (dahulu Para Penggugat Konvensi) telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat II Konvensi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPdata yaitu dengan melakukan perbuatan pemblokiran terhadap akses jalan masuk ke lokasi tempat berdirinya menara/tower telekomunikasi milik Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat II Konvensi);





3. Bahwa tindakan/perbuatan Para Tergugat Rekonvensi (dahulu Para Penggugat Konvensi) melakukan pemblokiran akses jalan masuk ke lokasi tempat berdirinya menara/tower telekomunikasi milik Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat II Konvensi) menimbulkan kerugian Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat II Konvensi) yaitu terhambatnya proses aktivitas/kegiatan Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat II Konvensi) yaitu menara/tower telekomunikasi tidak dapat digunakan oleh Pengguna (user) menara PT Telekomunikasi untuk memperkuat sinyal telekomunikasi selular GSM di wilayah Kabupaten Dairi;
4. Bahwa kedudukan hukum Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat II Konvensi) adalah pihak yang menyewa atas tanah milik Tergugat I (objek perkara *a quo*) berdasarkan Akta Surat Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 47 tertanggal 25 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris/PPAT Binahar Hutapea, S.H., sehingga Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat II Konvensi) berhak menuntut kepada pihak siapa pun yang mengganggu/menghalang-halangi aktivitas/kegiatan Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat II Konvensi) di wilayah tanah/lahan yang disewanya;
5. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi (dahulu Para Penggugat Konvensi) tidak mempunyai kewenangan/hak dalam melakukan pemblokiran atas akses jalan masuk ke lokasi tempat berdirinya menara/tower telekomunikasi milik Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat II Konvensi) karena penguasaan atas tanah/lahan yang telah dibangun/didirikan tower/menara telekomunikasi dan tanah terperkara (objek perkara *a quo*) berada dalam hak sewa Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat II Konvensi);
6. Bahwa dengan adanya perbuatan pemblokiran secara melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat Rekonvensi (dahulu Para Penggugat Konvensi) atas akses jalan masuk ke lokasi tempat berdirinya menara/tower telekomunikasi milik Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat II Konvensi), maka pemilik tanah/lahan (*in casu* Tergugat I Konvensi) dan Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat II Konvensi) telah melakukan teguran secara lisan kepada Para Tergugat Rekonvensi (dahulu Para Penggugat Konvensi), akan tetapi Para Tergugat Rekonvensi (dahulu Para Penggugat Konvensi) tidak menghiraukan teguran tersebut tanpa alasan hukum apapun;
7. Bahwa dengan tidak dihiraukannya teguran Tergugat I Konvensi) dan Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat II Konvensi), maka Tergugat I Konvensi (selaku pemilik tanah/objek perkara *a quo*) melaporkan tindakan/



perbuatan pemblokiran yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi (dahulu Para Penggugat Konvensi) kepada pihak berwajib berdasarkan Surat Permohonan Perlindungan hukum Kepada Polres Dairi tertanggal 29 Agustus 2013, dimana hal tersebut tidak menghilangkan hak hukum dari Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat II Konvensi) untuk mengajukan tuntutan hukum kepada Para Tergugat Rekonvensi (dahulu Para Penggugat Konvensi);

8. Bahwa oleh karena adanya pemblokiran yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi (dahulu Para Penggugat Konvensi) atas akses jalan masuk ke lokasi menara Telekomunikasi milik Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat II Konvensi) dan akibat adanya persidangan pemeriksaan perkara *a quo*, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi mengalami kerugian secara materil maupun immateril sebagai berikut:

Kerugian Materil:

- a. Biaya Sewa menara yang terhitung dari sejak pemblokiran dilakukan mulai bulan Maret 2013 sampai dengan Rekonvensi ini diajukan yaitu Rp16.500.000,00 x 9 bulan Rp148.500.000,00 (seratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Kerugian ekspektasi: Operator Penyewa lain (estimasi 5 bulan berikutnya yaitu ada penyewa lain) Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
- c. Biaya transportasi & Operasional Persidangan dengan asumsi 20 x Persidangan: @ Rp4.750.000,00 x 20 = Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);

Kerugian-kerugian materil sebagaimana yang terurai pada huruf a, b, dan c di atas, maka nilai kerugian biaya sewa tersebut masih akan bertambah (artinya tidak terbatas pada perhitungan tersebut) sepanjang masih berlangsungnya pemblokiran akses jalan ke lokasi menara Telekomunikasi milik Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat II Konvensi);

Kerugian Immateril:

Akibat dari perbuatan Para Tergugat Rekonvensi (dahulu Para Penggugat Konvensi) sebagaimana diuraikan dalam Rekonvensi ini, maka Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat II Konvensi) telah mengalami kerugian secara immateril yaitu adanya penilaian tidak baik oleh pihak Operator Penyewa/pengguna (dalam hal ini adalah PT. Telekomunikasi Selular) atas



nama baik maupun kredibilitas Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat II Konvensi);

Oleh karena Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat II Konvensi) mengalami kerugian secara immateriil yang tidak dapat diukur nilainya, akan tetapi untuk memperoleh kepastian hukum atas gugatan Rekonvensi ini, maka adalah sangat wajar apabila Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat II Konvensi) menilai kerugian immateriil tersebut dengan meminta ganti rugi sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

Dengan demikian akibat perbuatan Para Tergugat Rekonvensi (dahulu Para Penggugat Konvensi) maka total kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat II Konvensi) sampai dengan pengajuan Rekonvensi ini adalah sebesar Rp100.196.500.000,00 (seratus miliar seratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

9. Bahwa dengan adanya hubungan kausalitas antara itikad buruk Para Tergugat Rekonvensi (dahulu Para Penggugat Konvensi) yang melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat II Konvensi) baik secara materiiil maupun immateriil, sudah sepantasnya Para Tergugat Rekonvensi (dahulu Para Penggugat Konvensi) dihukum untuk membayar ganti kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat II Konvensi) diatas dengan seketika dan sekaligus;

Sita Jaminan Dan Putusan Serta Merta.

10. Bahwa untuk menghindarkan gugatan ini *illusionir* di kemudian hari dan mengantisipasi itikad buruk dari Para Tergugat Rekonvensi (dahulu Para Penggugat Konvensi) untuk mengalihkan assetnya, maka sepantasnya menurut hukum apabila Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat II Konvensi) mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* dapat diletakkan sita jaminan (sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata) atas seluruh aset milik Para Tergugat Rekonvensi (dahulu Para Penggugat Konvensi) baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yaitu tanah dan bangunan di Sigalingging, Desa Parbuluan IV, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara;

11. Bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi ini didasarkan pada bukti-bukti otentik yang sah dan menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti serta tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, maka sesuai dengan Pasal 191 RBg, sangatlah beralasan apabila Penggugat Rekonvensi



(dahulu Tergugat II Konvensi) mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa perkara *a quo* dapat menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Eksepsi dan Jawaban dalam Konvensi serta Gugatan Rekonvensi kami tersebut diatas, maka perkenankanlah kami untuk memohonkan dengan segala hormat, kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini, berkenan mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Gugatan Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat II Konvensi) untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi (dahulu Para Penggugat Konvensi) telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu dengan melakukan pemblokiran jalan masuk/akses masuk ke lokasi tempat berdirinya menara/tower telekomunikasi milik Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat II Konvensi);
  3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi (dahulu Para Penggugat Konvensi) untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi Rp100.196.500.000,00 (seratus miliar seratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan membayarnya secara tunai dan seketika kepada Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat II Konvensi);
  4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi (dahulu Para Penggugat Konvensi) untuk membayar biaya perkara ini;
- Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sidikalang telah memberikan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2013/PN Sdk tanggal 2 Oktober 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi sekaligus sebagai Para Tergugat Rekonvensi membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp4.426.000,00 (empat juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 106/PDT/2015/PT MDN tanggal 22 Juli 2015 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I dan II semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 16/Pdt.G/2013/PN Sdk, Tanggal 02 Oktober 2014 yang dimohonkan Banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi:

### I. Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Para Pembanding;

### II. Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Terbanding I dan Terbanding II;

### III. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Terbanding I dan Terbanding II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa tanah terperkara yang terletak di Sigalingging Desa Parbuluan IV, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi, berukuran 100 m x 100 m dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan ke Huta Saba berukuran  $\pm$  100 m (kurang lebih seratus meter);
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Ompu Bahal Sigalingging berukuran  $\pm$  100 m (kurang lebih seratus meter);
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ompu Bahal Sigalingging berukuran  $\pm$  100 m (kurang lebih seratus meter);
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ompu Bahal Sigalingging berukuran  $\pm$  100 m (kurang lebih seratus meter);





Adalah Tanah peninggalan Ompu Bahal Sigalingging, merupakan bagian dan satu kesatuan dengan tanah yang diserahkan sesuai dengan surat tanggal 27 Februari 2013 yang ditanda tangani Raja Tanah Sigalingging, Parosang-osang, Parihur-ihur, Hula-hula Tano, Boru Tano, yang telah menerima Adat dan sekaligus penyerahan tanah kepada Keturunan Ompu Bahal Sigalingging pada Hari Kamis Tanggal 31 Oktober 1991;

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk meninggalkan tanah terperkara, dalam keadaan baik dan kosong untuk diserahkan kepada Para Pembanding atau Para ahli waris keturunan Ompu Bahal Sigalingging;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 10 Agustus 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Terbanding I diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Agustus 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Pdt.Kas/2015/PN Sdk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Agustus 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding I tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/ Para Pembanding pada tanggal 25 Agustus 2015, kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 10 September 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat I/Terbanding I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum atau telah menerapkan hukum dengan melanggar hukum yang berlaku, dengan alasan:

- *Judex Faeti* Tingkat Banding telah melanggar Azas Hukum Aeara Perdata (*Azas Audi et alteram partem*), dimana dalam Perkara *a quo Judex Facti* telah dengan terang melanggar Azas Hukum Acara Perdata yang “wajib mempertimbangkan alat bukti dengan cermat”, bukan begitu saja mengesampingkannya. Hal ini terlihat nyata pada Pertimbangan Hukum *Judex Facti* halaman 51 Aliea ke dua yang “Tidak menerima Bukti T.I-1 berupa Silsilah Op. Toti Sigalingging”, padahal bukti yang sama juga diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi dengan Tanda Bukti P.I, II-5, yang berarti secara hukum baik Para Termohon Kasasi maupun Pemohon Kasasi I sama sama mengakui “Benar mereka adalah keturunan dari Op. Toti Sigalingging sebagai pemilik asal hak pertuanan tanah yang menjadi bahagian objek sengketa dan sebelumnya belum pernah dibagi terhadap anak-anaknya yaitu Op. Bahal Sigalingging dan Op. Rajanutim Sigalingging dimana Pemohon Kasasi I adalah keturunan langsung dari Op. Rajanlatim Sigalingging, selanjutnya *Judex Facti* lebih lanjut telah semakin melanggar azas hukum acara perdata tersebut dengan “sama sekali tidak mempertimbangkan bukti surat T.I-8 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I” dimana pada halaman 52 dasar pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding hanya mempertimbangkan bukti Pemohon Kasasi sampai T.I-7;

Berdasarkan fakta tersebut di atas, terang dan jelas *Judex Facti* Tingkat Banding telah melanggar hukum dan secara hukum pula wajar Putusan Hukum *Judex Facti* Tingkat Banding tersebut haruslah dibatalkan, untuk selanjutnya menguatkan Putusan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama;

- Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding telah melanggar hukum dengan alasan *Judex Facti* Tingkat Banding “dengan sengaja telah menafsirkan secara keliru pengertian dan isi Bukti P.I, II-3”, hal mana fakta ini terang terlihat dalam dasar pertimbangan hukumnya halaman 16 Alinea kedua sebagai berikut “Menimbang bahwa surat bukti P.II-9 adalah Surat



Keterangan Lembaga Adat Marga tanah Sigalingging yang mewakili keturunan Op. Bahal Sigalingging, karena surat bukti P.I, II-9 dibuat dan ditandatangani oleh para unsur-unsur Lembaga Adat Marga Tano Sigalingging dan tidak disangkal oleh Tergugat pada waktu acara penyerahan atau setelah acara adat tersebut selesai maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah “ ..... Padahal dalam Pengantar Bukti Surat Perkara Perdata Nomor 16/Pdt.G/2013/PN Sdk., yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi di persidangan Pengadilan Negeri Sidikalang halaman 1 poin ke 3 jelas diterangkan sebagai berikut : “adalah foto copy Surat Pernyataan ... dst, selanjutnya diberi tanda P.I, II-3”, hal mana Surat Keterangan secara hukum tidaklah sama dengan Surat Pernyataan, fakta ini jelas telah membuktikan bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding “telah melanggar hukum dalam mengambil keputusan hukumnya. Oleh karenanya berdasarkan fakta tersebut di atas putusan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding dalam perkara ini haruslah dibatalkan dan untuk selanjutnya menguatkan putusan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama;

2. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding telah lalai dan ataupun keliru menerapkan hukum dan atau menerapkan hukum tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-Undangan, dengan alasan:

- Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding pada dasar pertimbangan hukumnya halaman 43 alinea kedua yang menyebutkan : “Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tidak menilai atau mengadili surat surat bukti yang diajukan pihak Penggugat satu persatu dst” adalah bentuk kelalaian dan ataupun kekeliruan hukum dimana Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini telah dengan cermat dan teliti mempertimbangkan satu persatu alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat lengkap dipertimbangkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat serta dihubungkan dengan dalil- dalil gugatan Para Penggugat dan terlihat nyata serta terang pada halaman 85, 86, 87, 88, 89 dan 90 dasar pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama. Berdasarkan fakta tersebut Putusan Hukum *Judex Facti* Tingkat Banding dalam perkara ini haruslah dibatalkan untuk selanjutnya menguatkan putusan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama;



- Bahwa terang dan jelas *Judex Facti* Tingkat Banding telah lalai dan ataupun keliru dalam menerapkan hukum atas putusannya dalam perkara ini, dimana *Judex Facti* Tingkat Banding telah mengabaikan begitu saja dasar dalil gugatan Para Penggugat Asal yang berakibat hukum memberikan putusan hukum yang keliru pula. Fakta ini jelas terlihat pada dasar pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding halaman 44 point ke 4 yang menyebutkan “Bahwa sebahagian tanah peninggalan Op. Bahal Sigalingging tersebut, dst”, terang dalam point tersebut telah diplot yang menjadi objek sengketa, padahal dalam fakta pembuktian atas perkara ini.....;

Tergugat I sama sekali tidak pernah membuat perikatan kepada Tergugat II seluas yang disebut Para Penggugat yang menjadi objek sengketa, dan sebaliknya Tergugat II sama sekali tidak pernah menguasai objek sengketa seluas yang disebutkan Para Penggugat, berdasarkan fakta ini putusan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding dalam perkara ini haruslah dibatalkan untuk selanjutnya menguatkan putusan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama;

- Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding dalam memberikan keputusan hukumnya atas perkara ini telah tidak independen dan telah berpihak sehingga dalam mengambil keputusan hukumnya berakibat keliru, fakta ini terang dan jelas terlihat dalam dasar pertimbangan hukumnya halaman 51 alinea ke empat yang menyebutkan “Menimbang, bahwa surat bukti T.I-2, 3 tidak ada aslinya harus ditolak”, ..... fakta ini sangat bertolak belakang dengan Pengantar Bukti Surat dalam perkara perdata Nomor 16/Pdt.G/2013/PN Sdk, yang disampaikan Tergugat I/Pemohon Kasasi I melalui kuasanya saat itu tanggal 20 Maret 2014 halaman 1 poin 2 opsi pertama dan kedua, dimana bukti surat tersebut diajukan telah dilegalisir sesuai aslinya dan pada saat persidangan pada tingkat pertama telah ditunjukkan dihadapan Majelis Hakim serta telah diteliti kebenarannya. Berdasarkan fakta ini Putusan Hukum *Judex Facti* Tingkat Banding dalam perkara ini haruslah dibatalkan untuk selanjutnya menguatkan Putusan Hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Tergugat I tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:



- Bahwa Penggugat dapat membuktikan sebagian dari dalil gugatannya, bahwa objek sengketa yang terletak di Sigalingging, Desa Perbuluan IV, Kecamatan Perbuluan, Kabupaten Dairi berukuran 100 m x 100 m dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan adalah tanah peninggalan Ompu Bahal Sigalingging, merupakan bagian dan satu kesatuan dengan tanah yang di serahkan sesuai dengan surat tanggal 27 Februari 2013 yang ditandatangani Raja Tanah Sigalingging, Parosang-osang, Parihur-ihur, Hula-hula tano, Boru Tano yang telah menerima adat dan sekaligus penyerahan tanah kepada keturunan Ompu Bahal Sigalingging pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 1991;
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Tergugat I dan II harus menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun (penyerahan dilakukan kepada Penggugat atau ahli waris keturunan Ompu Bahal Sigalingging);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MULINTAR SIGALINGGING tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MULINTAR SIGALINGGING** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding I untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yana pada tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 25 April 2016 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-Biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.  
NIP : 19610313 1988031 003.



Biaya-biaya: